

**ANALISIS KAIDAH FIKIH AKAD RAHN  
TERHADAP STATUS BARANG KREDITAN  
YANG DIJADIKAN JAMINAN  
(Studi Kasus di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet  
Kab. Cianjur)**

**Erlan Suherlan**  
*STISNU Cianjur*

**ABSTRAK**

Status barang yang dijaminan, seperti sepeda motor statusnya masih kredit. Dalam motor tersebut ada hak antara kreditur (leasing) dan debitur. Kasus ini terjadi di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur. Penelitian ini untuk mengetahui praktik gadai terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur, dan untuk mengetahui analisis kaidah fikih muamalah akad rahn terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Penelitian ini jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur. Teknik berupa observasi non-partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber primernya hasil dari wawancara masyarakat yang bersangkutan. Analisisnya menggunakan metode deskriptif Analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi Kp Pacet Babakan Desa Cipendawa Cianjur, pihak yang menyerahkan jaminan (rahin) tersebut menyerahkan motornya yang masih dalam keadaan kredit atau masih dalam masa angsuran kepada pihak penerima gadai sebagai jaminan utang. Dan terdapat lima kaidah fikih yang dapat menganalisis praktik akad rahn terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet Kab. Cianjur. Dari kelima kaidah tersebut terdapat dua kaidah yang menyimpulkan hukumnya tidak sah barang kreditan bila dijadikan jaminan, karena barang kreditan itu belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan.

**Kata Kunci :** Kaidah Fikih, Akad Rahn, Kreditan, Jaminan.

## **PENDAHULUAN**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan, menerima dan memberikan peran masing-masing, saling bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam merupakan ajaran sempurna yang mengajarkan berbagai aspek, termasuk hubungan antara sesama manusia dalam bentuk muamalah sehingga memberikan dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan sistem muamalah kebutuhan tiap-tiap individu yang berbeda antara satu dengan lainnya dapat terpenuhi dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan modal usaha dan pemberian fasilitas tambahan modal usaha yang selalu memerlukan jaminan. Hal ini dilakukan demi keamanan pemberian penambahan modal tersebut dalam arti piutang yang terjamin dengan adanya jaminan, Inilah yang mendasari pentingnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundang-undangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluk-Nya untuk saling tolong-menolong.

Islam hadir dengan mengajarkan kepada umatnya agar saling tolong menolong antar sesama. Orang kaya harus memberikan pertolongan terhadap orang miskin, yang mampu harus bisa menolong yang tidak mampu. Sedangkan bentuk tolong menolong sangat beragam adanya, di antaranya berupa pemberian dan bisa juga berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman ini, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur agar tidak mengalami kerugian. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur konsep tersebut dalam fikih Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.

Bentuk muamalah semacam ini melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik barang gadai (*rahin*) dan penerima barang gadai (*murtahin*) antara keduanya terikat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam bidang muamalah gadai terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (Q.S. Al-Baqarah : 283).*

Sesuai dengan ayat di atas, manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong, seperti halnya dengan utang-piutang maupun gadai. Sejak dulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi

berbagai masalah di antaranya adalah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu badan maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fikih yang digunakan dalam mengidentifikasi dan transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fikih muamalah.

Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia, maka tak heran perjanjian hutang dengan suatu jaminan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti halnya utang piutang dengan jaminan yang biasa disebut dengan gadai (*Rahn*).

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan.

Praktik gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian Syariah. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, tapi harus sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 251.

Syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan, dan lain-lain.

Sedangkan fenomena di lapangan praktik gadai yang terjadi di Kp. Pacet Babakan menggunakan barang kreditan yang dijadikan jaminan karena masyarakat beranggapan bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan mudah untuk menggadaikannya. Dalam transaksi seperti ini biasanya tidak menggunakan surat perjanjian seperti pada penggadaian konvensional maupun yang berbasis syariah lainnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil karena kedua belah pihak sudah saling percaya.

Akibatnya jika terjadi perselisihan terhadap utang-piutang tersebut maka tidak ada bukti tertulis yang mengikat perjanjian tersebut, sehingga susah untuk dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sengketa tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya kecuali secara kekeluargaan. Pada posisi inilah sering terjadi salah-satu pihak yang dirugikan.

Gadai memiliki permasalahan kalau tidak dilaksanakan tanpa aturan hukum Islam, karena akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam bermasyarakat. Persoalan ini sangat penting sekali, sebab status hukum gadai telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh.

## **LITERATURE REVIEW**

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama, tapi berbeda isinya. Di antaranya skripsi Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul "*Praktik Gadai Sawah pada Masyarakat Desa Kedung*

*Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*”. Persamaannya tentang bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Kedung Betik ketika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam HES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam HES (Hukum Ekonomi Syari’ah). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Adem Reka berkaitan dengan praktik gadai sawah dimasyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi rukun dan syarat gadai yang telah ditentukan di HES sudah terpenuhi dan sudah sah di mata hukum. Sementara itu penelitian saya menggadai barang yang masih dalam keadaan kredit tidak sah karena barang tersebut belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan.

Selanjutnya Skripsi Ade Tri Cahyani, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana praktik gadai pada masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Sedangkan perbedaannya adalah hasil penelitian Ade Tri Cahyani adalah praktik gadai di tempat tersebut tidak sah karena dalam praktiknya orang yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai tersebut tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ade Tri Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646. Vol. 1. No 2. November 2014.

Sedangkan dalam penelitian saya praktik gadai di Kp. Pacet babakan tidak sah karena barang yang di gadaikan masih dalam keadaan kredit yang mana masih belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan filsafat post positivisme dan digunakan untuk meneliti pada objek alamiah. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>3</sup> Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam analisis kaidah fikih akad rahn menurut mazhab Syafii terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Sesuai dengan tema yang peneliti bahas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dalam analisis kaidah fikih akad rahn menurut madzhab Syafii terhadap status barang kreditan yang di jadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet.

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*rahn*) lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan, yaitu dalam analisis kaidah fikih akad rahn menurut mazhab Syafii terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet.

Teknik pengumpulan penelitian ini adalah wawancara guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan<sup>4</sup>. Tujuannya untuk mendapatkan data wawancara kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) dan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (*rahn*) lebih bisa terfokus pada pokok permasalahan, yaitu dalam analisis kaidah fikih akad rahn menurut Mazhab Syafii terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Wawancara dilakukan dari bulan Oktober 2022.

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data kondisi tentang praktik gadai dengan barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipatif, yakni peneliti ikut melakukan kegiatan yang dilakukan narasumber.

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda atau lain sebagainya<sup>5</sup>. Teknik Studi dokumentasi

---

<sup>4</sup>Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), hlm. 113.

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 20.

dimaksudkan untuk memperoleh data dokumentasi di lapangan seperti berupa; foto, dan data desa di Kp. Pacet Babakan. Untuk menjadi sumber data yang kuat bagi penelitian terhadap data dokumenter. Dokumentasi dilakukan bersamaan dengan wawancara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Gadai dengan Barang Kreditan Motor yang Dijadikan Jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet.**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa seperti praktik gadai yang terjadi di Pacet Babakan, praktik tersebut barang yang dijadikan jaminan adalah motor kreditan atau masih dalam angsuran pembayaran. Karena ada kebutuhan mendesak praktik ini biasa dilakukan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar, karena ingin meminjam secara cepat dan untuk meyakinkan si pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan motor kredit. Praktik gadai ini terjadi karena adanya pihak-pihak bersangkutan, yaitu pihak pertama adalah yang memiliki motor sedangkan pihak kedua atau yang memiliki uang. Antara kedua pihak tersebut saling mengikat diri pada suatu perjanjian, sehingga praktik gadai ini juga biasanya terjadi karena adanya suatu kebutuhan masing-masing pihak yang harus dipenuhi, maka antara orang satu dengan orang lainnya tentu saling membutuhkan. Oleh sebab itu, dalam penggadaian ini sering terjadi dengan adanya utang uang dengan menjamin sebuah sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa barang yang dijamin ini adalah sebuah kendaraan sepeda motor, tetapi sepeda motor tersebut

---

masih dalam status kredit dan kondisinya belum memenuhi syarat untuk diadakan suatu perjanjian gadai. Kesiadaan dan ketertarikan Pihak Penerima gadai melakukan gadai tersebut, selain didasari rasa tolong-menolong antar sesama, juga karena melihat sepeda motor yang dijadikan barang jaminan utang. Sebelum pemegang gadai memberikan uang kepada penggadai, maka biasanya pemegang gadai menaksir harga barang jaminan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang jaminan adalah tergantung jenis motornya, jika motor tersebut disukai oleh penerima gadai maka penerima gadai berani dengan harga tinggi. Biasanya dilihat dari segi fisik barang yaitu pengeluaran baru, karena barangnya masih kredit harganya lebih rendah sebab belum memiliki surat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Selain itu juga ada syarat uang yaitu nominal yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagai peminjaman dengan jaminan motor (kredit). Jadi pihak pertama menyerahkan motor yang digunakan sebagai jaminan dan pihak kedua mendapatkan motor dengan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati.

Motor kreditan itu dengan kata lain adalah motor yang belum selesai angsurannya. selama motor itu belum dibayar lunas, maka motor tersebut masih tetap miliknya (*Dealer*). Jadi pembeli tidak dapat memindahtangankan kepada pihak ketiga, jika pembeli melakukan hal tersebut maka melakukan wanprestasi. Namun warga Kp. Babakan Pacet beranggapan bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit tersebut sah-sah saja, karena tidak ada pihak yang dirugikan. Melihat praktik tersebut biasanya orang yang melakukan gadai dengan jaminan

motor kredit kurang begitu tahu tentang status barang tersebut karena kebanyakan masyarakat minim sekali tentang agama, dan karena faktor ekonomis yang memaksa mereka melakukan praktik gadai dengan menjaminkan motor yang masih kredit.

Konsep kepemilikan menurut kebanyakan masyarakat adalah bahwa mereka menganggap motor tersebut adalah sudah menjadi miliknya karena telah membayar uang DP maupun cicilan setiap bulannya. Ketika para pelaku utang piutang dengan jaminan. motor kredit ditanya motor ini milik siapa pak ? Mereka menjawab ini motor milik saya sendiri tetapi masih kredit.

Dari sinilah penulis tertarik terhadap masalah tersebut, kebanyakan bahwa mereka menganggap motor kredit sudah menjadi miliknya jadi mereka bebas melakukan sesuka hatinya terhadap motor tersebut.

Menurut teori bahwa kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*al-Dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang memberikannya karena sifatnya menolong sesama.

Menurut pendapat tokoh agama di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kecamatan Pacet, ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa praktik gadai dengan jaminan motor kredit ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat mudaratnya lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahpahaman antar sesama teman,

tetangga, juga saudara jadi tali silaturahmi antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung risikonya tetapi hal itu tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya.<sup>6</sup>

Untuk mendapatkan data terkait latar belakang praktik gadai dengan jaminan barang kredit motor di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Bapak Maman Umur 34 tahun sebagai pihak penerima gadai mengatakan bahwa :

“Saya secara jujur mengatakan bahwa yang menjadi alasan akad gadai adalah untuk menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang. Masalah harga itu tergantung pihak yang menggadaikan. Dan kami tidak memakai kwitansi”.<sup>7</sup>

Selanjutnya penulis mengonfirmasi kepada pihak yang menerima gadai Bapak Bambang Umur 37 tahun sebagai pihak pemberi gadai beliau mengatakan bahwa :

“Ya, karena pa Maman menolong saya yang memang pada saat itu saya sedang membutuhkan uang. Waktu transaksi itu dihadiri oleh saya yang menggadaikan dan pak Maman yang menerima gadai, pihak yang meminjami ikut menentukan batas waktu untuk menebus yang digadaikan tersebut tapi biasanya ya satu tahun itu minimalnya. Kalau misalnya pihak penggadai masih belum bisa menebus yang digadaikan bisa diperpanjang. Masalah harga itu terserah pihak yang menggadaikan tersebut, tetapi bisa di tawar oleh pihak yang akan menerima gadai tersebut.”<sup>8</sup>

Selanjutnya dari pihak penggadai/pemberi gadai yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak KH Dadang Faried, selaku *Tokoh Masyarakat*, pada tanggal 29 Oktober 2022.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Maman, Pemberi gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bambang, Pemberi gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022.

menggadaikan motor kreditnya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang menggadaikan/pemberi gadai Bapak Anwar Murtadho Umur 30 tahun beliau mengatakan bahwa :

“Saya yang menggadaikan motor. Uangnya saya gunakan untuk kebutuhan yang mendesak, sedangkan yang menghadiri waktu transaksi ya kadang-kadang saudara-saudara dekat kadang juga tidak ada saksi. Waktu transaksi tidak menggunakan kwitansi hanya dengan kepercayaan masing-masing pihak, motor kredit itu saya gadaikan”.<sup>9</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang menggadaikan/pemberi gadai Bapak Eman Sulaiman Umur 33 tahun beliau mengatakan bahwa :

“Motor yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli kebutuhan. Harganya tergantung kebutuhan saya sebagai pihak yang menggadaikan dan dengan pihak yang mempunyai uang. Waktu transaksi tidak dihadiri saksi cuma pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, dan tidak menggunakan kwitansi waktu transaksi.”<sup>10</sup>

Selanjutnya penulis menggali informasi terkait proses akad tentang praktik gadai dengan barang kreditan motor yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet kepada Bapak Bambang sebagai pihak pemberi gadai mengatakan bahwa :

“Proses akadnya yaa saya mengatakan bahwa saya mengadaikan motor dengan sejumlah uang. Kadang juga model praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang terjadi di Pacet Babakan ada yang memakai jasa perantara, tetapi ada juga yang tidak memakai perantara dikarenakan pihak yang menggadaikan motor tersebut

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Anwar Murtadho, Pemberi Gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Eman Sulaeman, Pemberi Gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022.

adalah saudara, tetangga maupun teman yang sudah dikenal dekat. Seperti gadai pada umumnya, praktik gadai dengan jaminan motor kredit juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti serah terima barang jaminan kedua belah pihak dan uang”.<sup>11</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak yang menggadai Bapak Maman sebagai pihak penerima gadai beliau mengatakan bahwa :

“Proses akadnya ya adanya *ijab kabul* seperti saya terima barang motor sebagai jaminan. Selain itu juga kami melakukan serah terima barang jaminan motor dan uang. Saya serahkan uang nya dan motor jaminan saya ambil”.<sup>12</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak pihak yang menggadaikan/pemberi gadai Bapak Anwar Murtadho, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam proses akadnya kami *ijab qobul* dan kemudian menukar barang dan uang yang digadaikan. Untuk batas waktu, terkadang kami sendiri tidak menargetkan”.<sup>13</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak yang menggadaikan/pemberi gadai Bapak Eman Sulaiman Umur 53 tahun beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses akadnya kami *ijab kabul* dan kemudian kami melakukan serah terima barang jaminan, kedua belah pihak dan uang. saya serahkan motor jaminan tersebut dan uang saya ambil”.

14

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Maman, Penerima gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bambang, Pemberi gadai, Cianjur, 15 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Anwar Murtadho, Pemberi Gadai, Cianjur, 15 Oktober 2022.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Eman Sulaeman, Pemberi Gadai, Cianjur, 20 Oktober 2022.

Selanjutnya penulis sedikit menggali informasi terkait pemanfaatan akad tentang barang kreditan motor yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Bapak Maman sebagai pihak penerima gadai mengatakan bahwa “terkait pemanfaatannya, ya kami sesuai dengan kesepakatannya saja pihak pemberi gadai mengizinkan untuk menggunakan”.<sup>15</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak yang menggadai Bapak Bambang sebagai pihak pemberi gadai beliau mengatakan bahwa :

“Memang benar bahwa terkait pemanfaatannya kami lakukan sesuai dengan kesepakatan barang yang kami gunakan sudah seizin saya sebagai orang yang menggadaikan, walau suatu waktu bisa diambil kembali. Terkait setoran itu yang melakukan pembayaran adalah saya yang menggadaikan barang”.<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak pihak yang menggadaikan/pemberi gadai Bapak Anwar Umur 34 tahun beliau mengatakan bahwa :

“Barang yang kami gadaikan sepenuhnya kami ijin untuk dimanfaatkan. Walaupun kadang barang yang digadaikan tersebut sering kembali dalam keadaan rusak dan ada yang berubah”.<sup>17</sup>

Selanjutnya penulis mengkonfirmasi kepada pihak yang menggadaikan/pemberi gadai Bapak Eman Sulaeman beliau mengatakan bahwa :

“Sedangkan untuk barang yang di gadaikan yang masih kredit (motor) kami yang menanggung segala pembayaran ke dealer,

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Maman, Penerima gadai, Cianjur, 21 Oktober 2022.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bambang, Pemberi gadai, Cianjur, 21 Oktober 2022.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Anwar, Pemberi Gadai, Cianjur, 23 Oktober 2022.

akan tetapi kadang barang yang digadaikan berubah tidak utuh seperti sediakala. Contohnya waktu itu barang atau motor yang kami gadaikan keadaannya menjadi sedikit rusak”.<sup>18</sup>

Apabila dalam akad, penerima gadai mensyaratkan agar manfaat barang gadai kembali kepadanya, maka akadnya fasid (rusak) atas orang yang menggadaikannya. Tetapi menurut suatu pendapat bahwa yang rusak adalah syaratnya, sedang akadnya sah. Dalam keadaan bagaimana pun penerima gadai tidak boleh mengambil manfaatnya barang gadai, bila ia mensyaratkan dalam akadnya. Sebaliknya apabila sebelum akad orang yang menggadaikan sudah memperkenalkan kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat barang gadai yang akan digadaikan, maka penerima gadai diperbolehkan mengambil manfaat barang gadai sesudah akad.<sup>19</sup>

Hasil wawancara di atas selanjutnya penulis mengkonfirmasi dengan data observasi di mana terlihat pada hari sabtu tanggal 8 November 2022 orang yang menggadaikan barang dan penerima gadai sedang bertransaksi, dimana penggadai memberikan barang yang digadaikan (motor) akan tetapi tidak ada kejelasan siapa yang akan membayar cicilan/angsuran motor tersebut kepada leasing.

## **2. Analisis Kaidah Fikih Akad Rahn Menurut Mazhab Syafii terhadap Status Barang Kreditan yang Dijadikan Jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet.**

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Sulaeman, Penerima Gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022

<sup>19</sup>Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 641-642.

Terdapat lima kaidah fikih tentang akad rahn yang dapat menganalisis praktik gadai di Desa Cipendawa Kec. Pacet Cianjur. Hal ini erat kaitannya dengan status barang kreditan yang dijadikan jaminan.

### **Kaidah Pertama**

كُلُّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ

*Setiap sesuatu yang sah diperjualbelikan,  
maka sah pula digadaikannya.*

Maksud dari kaidah tersebut yaitu segala sesuatu yang sah diperjualbelikan maka sah pula untuk digadaikan. Berkaitan dengan penelitian saya itu sudah sesuai dikarenakan barang yang akan digadaikan yaitu merupakan sebuah sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut secara umum telah diketahui itu bisa diperjualbelikan.

### **Kaidah Kedua**

كُلُّ مَنْ صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّ رَهْنُهُ

*Setiap orang yang sah melakukan akad jual beli, maka sah pula  
jika ia melakukan akad rahn.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan orang yang melakukan akad yaitu antara *rahin* dan *murtahin*, dalam penelitian saya ini telah sesuai karena *rahin* dan *murtahin* telah memenuhi syarat yaitu balig dan berakal.

### **Kaidah Ketiga**

رَهْنُ كُلِّ شَيْءٍ يَصِحُّ تَمْلِكُهُ

*Diperbolehkan menggadaikan setiap sesuatu yang sah dimiliki.<sup>20</sup>*

Sesuai dengan kaidah tersebut bahwa kejadian praktik gadai yang saya teliti sesuai karena barang yang di gadaikan adalah sebuah sepeda motor yang mana setiap orang pun bisa memilikinya.

#### **Kaidah Keempat**

كُلُّ شَيْءٍ كَانَ صَالِحًا لِلْبَيْعِ مَوْجُودًا وَقَتَّ الْعَقْدِ وَمَالًا مَتَقُومًا وَمَعْلُومًا  
وَمَقْدُورًا لِتَسْلِيمِ يَجُوزُ رَهْنُهُ

*setiap sesuatu yang pantas untuk diperjualbelikan dan ada ketika akad terjadi serta termasuk harta yang berharga dan dapat diserahkan-terimakan, maka boleh digadaikannya.*

Kaidah tersebut maksudnya berkaitan dengan harta yang akan digadaikan harus jelas ketika akad terjadi. Apakah berkaitan dengan jelas keberadaannya, jenisnya, mereknya, bentuknya, dan hal-hal yang berhubungan dengan identitas lainnya. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya menggadaikan mobil yang sedang dicuri atau dirampas oleh orang lain, burung yang sedang terbang. Semua itu karena tidak dapat diserahkan terimakan ketika akad terjadi. Begitu pun contohnya menggadaikan mobil yang memiliki merek yang berbeda. Jika seseorang akan menggadaikannya, dengan tidak menjelaskan merek mana yang akan digadaikan, maka hukumnya tidak sah pula. Alasan ketidak bolehan itu semua karena dapat berpotensi menimbulkan bermusuhan di kemudian hari.<sup>21</sup> Hubungan dengan permasalahan yang

---

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 261.

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, hlm. 262.

diteliti, yaitu menggadai dengan jaminan motor kredit itu tidak sah dikarenakan ada salah satu identitas yang tidak ada ketika akad terjadi yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang tidak bisa diserahkan pada saat akad terjadi dan jika memaksakan dilakukan proses akad akan berpotensi menimbulkan permusuhan di kemudian hari.

### Kaidah Kelima

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ  
لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

*Dain tidak sah dijadikan sebagai marhun kendati yang menjadi murtahin adalah pihak yang berhutang itu sendiri, sebab status dain adalah berada dalam tanggungan (fi zimmah), yang tidak dimiliki rahin secara fisik (ain) melainkan secara padanan (mislun-nya), sehingga keberadaannya tidak dikuasai untuk diserahkan (gair maqdur ala taslim).<sup>22</sup>*

Dalam kaidah ini keterkaitan dengan permasalahan yang saya teliti yaitu praktik gadai dengan jaminan barang kredit tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena sesuai dengan kaidah yang di atas bahwa barang kreditan itu belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan.

### KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik gadai di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam uang dengan adanya barang yang dijadikan jaminan dan

---

<sup>22</sup> Laskar pelangi, *Metodologi Fikih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo press), hlm. 116.

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak *rahin* dan *murtahin* (debitur dan kreditur). Dan adanya akad/perjanjian terhadap barang gadaianya, serta adanya perjanjian jatuh tempo pembayaran utang tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjiannya kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan telah terjadinya transaksi gadai. Dan tidak adanya tanda bukti tertulis yang menyatakan sejumlah utang dan keterangan pihak rahin dan murtahin yang ditandatangani di atas materai 10.000. Serta dalam praktik gadai tersebut tidak mendatangkan dua orang saksi, akan tetapi mendatangkan satu orang saksi itu pun hanya dari salah satu pihak keluarga saja. Berkenaan dengan praktik gadai di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa khususnya gadai motor kreditan yang di mana ada salah satu rukun dan syarat dalam gadai yang tidak terpenuhi. Praktik gadai di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa telah merugikan salah satu pihak, yaitu *murtahin* yang di mana sebelum jatuh tempo pelunasan utang barang gadai tersebut ditarik oleh pihak leasing dengan alasan bahwa angsuran masih dalam tunggakan. Selanjutnya terdapat lima kaidah fikih yang dapat menganalisis praktik akad rahn terhadap status barang kreditan yang dijadikan jaminan di Kp. Pacet Babakan Desa Cipendawa Kec. Pacet. Dari kelima kaidah tersebut terdapat dua kaidah yang menyimpulkan hukumnya tidak sah barang kreditan bila dijadikan jaminan, karena barang kreditan itu belum sepenuhnya milik orang yang menggadaikan. Demikian pula terdapat unsur penipuan. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi murtahin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

Hidayat, Enang. 2019. *Kaidah Fikih Muamalah*,. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nasution. 2002. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Budi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fikih Muamalah*. Kediri : Lirboyo Press.

Zuhri, Moh, dkk. 1994. *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I. Semarang: CV. Asy-Syifa.

## **Hasil Wawancara di Lapangan :**

Wawancara dengan Bapak KH. Dadang Faried, selaku *Tokoh Masyarakat*, pada tanggal 29 Oktober 2022.

Wawancara dengan Maman, Pemberi gadai, Cianjur, 12 & 21 Oktober 2022.

Wawancara dengan Bambang, Pemberi gadai, Cianjur, 12, 15, & 21 Oktober 2022.

Wawancara dengan Anwar Murtadho, Pemberi Gadai, Cianjur, 12, 15, & 23 Oktober 2022.

Wawancara dengan Eman Sulaeman, Pemberi Gadai, Cianjur, 12 & 20 Oktober 2022.

Wawancara dengan Maman, Penerima gadai, Cianjur, 12 Oktober 2022.

